



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

NOMOR : 4/HK.03.1/5315/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR : 50/Kpts/KPU.Kab-
018.434062/II/2019 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH KERJA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANGGARAI BARAT TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka persiapan pemilu serentak tahun 2024 dan untuk meminimalisir masalah yang mungkin akan timbul dalam proses Pemilihan maupun tahapan Pemilihan sehingga dengan mempertimbangkan kondisi geografis, Topografis dan aspek Sosiologis maka perlu adanya reposisi korwil dalam keanggotaan KPU Kabupaten Manggarai Barat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (1) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk Divisi dan Korwil yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 50/Kpts/KPU.Kab-018.434062/II/2019 Tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 1/HK.03.1/5315/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Rapat Pleno Pembagian Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 50/Kpts/KPU.Kab-018.434062/II/2019 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan susunan pembagian Divisi, Uraian Tugas dan Kordinator wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 50/Kpts/KPU.Kab-018.434062/II/2019 Tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 7 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V. DIN



LAMPIRAN I :

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR : 4/HK.03.1/5315/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR :
50/Kpts/KPU.Kab-018.434062/II/2019

TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH KERJA ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANGGARAI BARAT TAHUN 2019

PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NO	NAMA ANGGOTA KPU / DIVISI	URAIAN TUGAS	
1	Ketua Divisi : ROBERTUS V. DIN, S.Sos Wakil Ketua : KRISPIANUS BHEDA, SS Divisi keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Kebijakan Dalam :	
		1	Administrasi Perkantoran;
		2	Protokol dan Persidangan;
		3	Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
		4	Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan,
		5	Peresmian Keanggotaan dan pelaksanaan Sumpah Janji DPRD Kabupaten;
		6	Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
2	Ketua Divisi : MUHAMAD ILHAM, S. Hut Wakil Ketua Divisi : PONSIANUS MATO, SH Divisi Teknis Penyelenggaraan	Kebijakan Dalam :	
		1	Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
		3	Pencalonan Peserta Pemilu;
		4	Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
		5	penetapan Hasil dan Pendokumentasian Hasil-Hasil Pemilu dan pemilihan;
		6	Pelaporan Dana Kampanye;
		7	PAW Anggota DPRD.
3	Ketua Divisi : KRISPIANUS BHEDA, SS Wakil Ketua Divisi : ROBERTUS V. DIN, S.Sos Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Kebijakan Dalam :	
		1	Sosialisasi Kepemiluan ;
		2	Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
		3	publikasi dan kehumasan;
		4	Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
		5	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
		6	kerja sama antar lembaga;
		7	PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU / KIP Kabupaten/Kota
		8	Rekrutmen badan Adhoc;
		9	Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;

		10	Diklat dan Pengembangan SDM;
		11	Penelitian dan pengembangan Kepemiluan;
		12	Pengelolaan dan Pembinaan SD;
4	Ketua Divisi : HERIBERTUS PANIS, ST	Kebijakan Dalam :	
	Wakil Ketua Divisi : MUHAMAD ILHAM, S.Hut	1	Penyusunan Program dan Anggaran;
	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	3	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
		4	Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih;
		5	Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
		6	Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan IT;
		7	Pengelolaan Informasi;
		8	Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil pemilu Nasional;
		9	Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID)
5	Ketua Divisi : PONSIANUS MATO, SH	Kebijakan Dalam :	
	Wakil Ketua Divisi : HERIBERTUS PANIS, ST	1	Pembuatan Rancangan Keputusan;
	Divisi Hukum dan Pengawasan	2	Telaah dan Advokasi Hukum;
		3	Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
		4	Pengawasan dan Pengendalian Internal;
		5	Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;

Ditetapkan di Labuan Bajo
Pada Tanggal 7 Januari 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V. DIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum



Florence V. Yunita

LAMPIRAN II :
SURAT KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANGGARAI BARAT
NOMOR : 4/HK.03.1/5315/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
NOMOR : 50/Kpts/KPU.Kab-
018.434062/II/2019 TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH KERJA
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANGGARAI
BARAT TAHUN 2019

PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NO	NAMA ANGGOTA KPU	WILAYAH KORWIL
1	ROBERTUS V. DIN, S.Sos	Kecamatan Sano Nggoang Kecamatan Mbeliling Kecamatan Komodo
2	MUHAMAD ILHAM, S. Hut	Kecamatan Boleng Kecamatan Macang Pacar Kecamatan Komodo
3	KRISPIANUS BHEDA, SS	Kecamatan welak Kecamatan Pacar Kecamatan Kuwus Barat.
4	HERIBERTUS PANIS, ST	Kecamatan Ndosu Kecamatan Kuwus Kecamatan Kuwus Barat
5	PONSIANUS MATO, SH	Kecamatan Lembor Kecamatan Lembor Selatan

Ditetapkan di Labuan Bajo
Pada Tanggal 7 Januari 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V. DIN

